



PUTUSAN

No. 2486 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PAKAYU INAKU;**
2. **Hi. FAHRUN NENTO, S.Sos.,**
keduanya bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. **Ir. ADRIAN INAKU,** bertempat tinggal di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
4. **Hj. BANONA INAKU;**
5. **KOHA INAKU,** nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
6. **KAMIL INAKU,** bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, kesemuanya ahli waris almarhum HOETOE DAUWANGO, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada KAMIL INAKU, beralamat di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KOPA ADAM;**
2. **MUHTAR ADAM;**
3. **Ahli Waris Almarhum ASNI ADAM:**
 - 3.1. **UCUN;**
 - 3.2. **FRANSISCA;**
4. **MAT ADAM;**
5. **IREN ADAM;**
6. **MARYAM ADAM;**
7. **RATNA ADAM**, nomor 1 sampai dengan 6 bertempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA, cq.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, cq.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, di

Limboto, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut

Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berhubung tujuan gugatan/tuntutan Penggugat untuk menyelamatkan tanah objek sengketa dari penguasaan Tergugat I yang tidak berhak untuk dikembalikan ke status semula sebagai satu kesatuan budel dari alm. Hoetoe Dauwango yang belum terbagi waris, maka yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini bukan hanya sebagai ahli waris namun seluruh ahli waris dari alm. Hoetoe Dauwango akan dicantumkan pada susunan silsilah keluarga besar alm. Hoetoe Dauwango tersebut yang menjadi lampiran dari pada surat gugatan ini dan mohon ditetapkan secara bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Hoetoe Dauwango yang berhak atas tanah budel sengketa;

Bahwa di samping para ahli waris tersebut, alm. Hoetoe Dauwango mempunyai harta peninggalan (budel) berupa 1 (satu) areal tanah perkebunan seluas \pm 45 Ha, dan di atasnya tumbuh tanaman pohon-pohon sagu/rumbia, yang terletak dahulu di Kampung Buntulia Onder District Paguat Onder Aafdeelig Boalemo, sekarang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara dengan gunung;
- Timur dengan gunung;
- Selatan dengan gunung;
- Barat dahulu dengan pohon-pohon dagu duhia/pohon-pohon rumbia sekarang dengan areal peretakan sawah/jalan desa;

Bahwa tanah budel tersebut asal-usulnya dibeli oleh alm. Hoetoe Dauwango dari Hi. Wabagan M. Mbuinga dan perempuan Kasumi, sesuai surat jualan tanggal 3 September 1923;

Bahwa sejak terjadinya jual beli atas tanah tersebut, maka sejak itu pula tanah tersebut dikuasai/dimiliki dan dinikmati hasilnya oleh alm. Hoetoe Dauwango dan setelah alm. Hoetoe Dauwango meninggal dunia, tanah budel tersebut secara turun temurun dinikmati hasilnya oleh ahli warisnya, yaitu para Penggugat bersama ahli waris lain yang tercantum dalam susunan/silsilah keluarga alm. Hoetoe Dauwango yang menjadi lampiran dari surat gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa sekitar tahun 1982 tiba-tiba dating Tergugat I. 1. Kopa Adam yang berasal dari Kecamatan Limboto atau bukan penduduk asli Kecamatan Marisa, dengan tanpa sepengetahuan atau seijin para ahli waris dari alm. Hoetoe Dauwango tersebut telah merusak dan membakar sehingga memusnahkan pohon-pohon sagu/rumbia di lokasi Bele Teni Luata Daa dan Luata Kiki milik almarhum Hoetoe Dauwango dan Tergugat I.1 Kopa Adam menguasai secara melawan hukum sebagian dari tanah budel milik adat dari keturunan alm. Hoetoe Dauwango tersebut yaitu seluas \pm 7 (tujuh) Ha, kemudian oleh Tergugat I.1 tanah seluas \pm 7 (tujuh) Ha tersebut dibagikannya bersama 6 (enam) orang anak-

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan langsung mereka urus sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2000 oleh Tergugat II dengan rincian penguasaan para Tergugat I atas sebagian tanah budel yang menjadi sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Yang dikuasai oleh Tergugat I.1 Kopa Adam seluas \pm 1 (satu) Ha dengan Sertifikat Hak Milik No. 19 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Muhtar Adam;

Timur : dengan Mat Adam;

Selatan : dengan saluran air;

Barat : dengan Asni Adam;

2. Yang dikuasai oleh Tergugat I.2 Muhtar Adam seluas \pm 1 (satu) Ha dengan Sertifikat Hak Milik No. 16 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah budel (dalam sertifikat disebut tanah Negara);

Timur : dengan Ratna Adam;

Selatan : dengan Kopa Adam;

Barat : dengan tanah budel (dalam sertifikat disebut tanah Negara);

3. Yang dikuasai oleh Tergugat I.3 almarhumah Asni Adam dengan Sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama Asni Adam dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah budel (dalam sertifikat disebut tanah negara);

Timur : dengan Kopa Adam;

Selatan : dengan saluran air;

Barat : dengan Mohamad S. Mile;

4. Yang dikuasai oleh Tergugat I.4 Mat Adam seluas \pm 1 (satu) Ha dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Ratna Adam;

Timur : dengan Maryam Adam;

Selatan : dengan saluran air;

Barat : dengan Kopa Adam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dikuasai oleh Tergugat I.5 Iren Adam dengan Sertifikat Hak Milik No. 28 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Iren Adam;
Timur : dengan tanah budel (dalam sertifikat disebut sebagai tanah negara);
Selatan : dengan Maryam Adam;
Barat : dengan Ratna Adam;

6. Yang dikuasai oleh Tergugat I.6 Maryam Adam dengan Sertifikat Hak Milik No. 28 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Iren Adam;
Timur : dengan tanah budel (dalam sertifikat disebut dengan tanah Negara);
Selatan : dengan saluran air;
Barat : dengan Mat Adam;

7. Yang dikuasai oleh Tergugat I.7 Ratna Adam dengan Sertifikat Hak Milik No. 31 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah budel (dalam sertifikat disebut dengan tanah negara);
Timur : dengan Iren Adam;
Selatan : dengan Mat Adam;
Barat : dengan Muhtar Adam;

Bahwa yang dikuasai oleh Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.7 tersebut itulah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat I atas tanah sengketa tanpa hak sama sekali dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka mohon kiranya para Tergugat I.1 sampai dengan I.7 dihukum untuk segera menyingkir dan mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat untuk dikembalikan ke status semula sebagai satu kesatuan tanah budel yang merupakan tanah milik adat dari alm. Hoetoe Dauwango yang belum terbagi waris. Pengosongan dan penyerahan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);



Bahwa mengingat tanah sengketa telah diurus sertifikat hak miliknya atas nama Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.7 yang diterbitkan oleh Tergugat II maka semua bentuk surat terutama sertifikat hak milik tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa tanaman pohon-pohon sagu/rumbia yang tumbuh di atas tanah sengketa telah dibakar/dimusnahkan oleh para Tergugat I sehingga para Penggugat bersama ahli waris dari alm. Hoetoe Dauwango telah mengalami kerugian materiil yang harus pula dibebankan kepada Tergugat I secara tanggung renteng dengan perincian kerugian sebagai berikut:

- A. Pohon-pohon sagu/rumbia yang sudah diproduksi ditaksir minimal 20.000 pohon, dinilai harganya setiap pohon Rp50.000,00 x 20 pohon = Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- B. Pohon-pohon sagu/rumbia yang masih remaja ditaksir minimal 30.000 pohon, dinilai harganya setiap pohon Rp25.000,00 x 30.000 pohon = Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah total kerugian materiil yang dialami para ahli waris alm. Hoetoe Dauwango yang harus dibebankan kepada Tergugat I secara tanggung renteng yaitu $A + B = \text{Rp}1.750.000.000,00$ (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa apabila para Tergugat I tidak mampu untuk membayar sejumlah ganti rugi tersebut di atas, supaya disita rumah atau harta lain milik Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.7 untuk dilelang di muka umum dan harga lelang dari pada tanah tersebut dipakai waris lain dari alm. Hoetoe Dauwango tersebut;

Bahwa untuk menjaga jangan sampai tanah objek sengketa tersebut dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain, kiranya terhadap tanah objek sengketa dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh juru sita Pengadilan Negeri Marisa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Marisa supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat bersama ahli waris yang tercantum dalam susunan/silsilah keluarga alm. Hoetoe Dauwango sebagai lampiran surat gugatan ini adalah ahli waris yang sah dari alm. Hoetoe Dauwango yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas \pm 45 Ha di lokasi bele teni luata daa dan luata kiki yang terletak dahulu di Kampung Buntulia Onder District Paguat Onder Affleelig Boalemo, sekarang Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas:
 - Utara dengan gunung;
 - Timur dengan gunung;
 - Selatan dengan gunung;
 - Barat dahulu dengan pohon-pohon sagu duhia sekarang dengan areal peretakan sawah/jalan desa;Adalah tanah milik adat merupakan budel peninggalan alm. Hoetoe Dauwango yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan pula tanah objek sengketa seluas \pm 7 Ha, yang dahulu terletak di Kampung Buntulia Onder District Paguat, Onder Affdeelig Boalemo sekarang Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, adalah merupakan satu kesatuan dari tanah milik adat yang merupakan budel peninggalan dari alm. Hoetoe Dauwango, yang belum terbagi waris;
5. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I. 1 sampai dengan Tergugat I.7 adalah tidak sah atau tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I.1 Kopa Adam, Tergugat I.2 Muhtar Adam, Tergugat I.3. Ahli waris almarhumah Asni Adam, Tergugat I.4 Mat Adam, Tergugat I.5 Iren Adam, Tergugat I.6 Maryam Adam, dan Tergugat I.7 Ratna Adam untuk segera menyingkir dan mengosongkan tanah objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dikembalikan ke status semula sebagai kesatuan dari tanah milik



adat merupakan budel peninggalan dari alm. Hoetoe Dauwango yang belum terbagi waris;

7. Menyatakan semua bentuk surat terutama sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II, masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 19 atas nama Kopa Adam, Sertifikat Hak Milik No. 16 atas nama Muhtar Adam, Sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama Asni Adam, Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Mat Adam, Sertifikat Hak Milik No. 34 atas nama Iren Adam, Sertifikat Hak Milik No. 28 atas nama Maryam Adam, dan Sertifikat Hak Milik No. 31 atas nama Ratna Adam, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;
8. Menghukum para Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bersama ahli waris lain yang tercantum dalam susunan/silsilah keluarga alm. Hoetoe Dauwango secara tanggung renteng atas pembakaran/pemusnahan pohon-pohon sagu/rumbia yang tumbuh di atas tanah sengketa, dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Pohon-pohon sagu/rumbia yang sudah diproduksi ditaksir minimal 20.000 pohon, dinilai harganya setiap pohon Rp50.000,00 x 20.000 pohon = Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - B. Pohon-pohon sagu/rumbia yang masih remaja ditaksir minimal 30.000 pohon, dinilai harganya setiap pohon Rp25.000,00 x 30.000 pohon = Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah total kerugian materil yang dialami ahli waris alm. Hoetoe Dauwango adalah $A + B = \text{Rp}1.750.000.000,00$ (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian mana harus dibebankan kepada Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.7 secara tanggung renteng;

Dan apabila Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.7 tidak mampu membayar seluruh kerugian tersebut, mohon disita rumah dan harta lain milik para Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.7 untuk dilelang di muka umum lalu untuk uang hasil lelang dipakai untuk membayar ganti rugi tersebut



kepada Penggugat bersama ahli waris lain yang tercantum dalam susunan/silsilah keluarga alm. Hoetoe Dauwango tersebut;

9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) biarpun ada verzet, banding atau kasasi diajukan;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (obscuurlibel):

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas, karena tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas mengenai batas-batas dan ukuran seluas \pm 45 Ha dst Dengan batas-batas:

Utara dengan gunung, Timur dengan gunung, Selatan dengan gunung, Barat dahulu dengan pohon-pohon rumbia sekarang dengan areal peretakan sawah/jalan desa;

Bahwa apabila dilihat dari batas-batas yang dalam gugatan Penggugat maka hal ini tidak dapat dijadikan patokan mengenai batas-batas tanah karena sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa gunung-gunung yang disebutkan tersebut tidak ada di lokasi sebab yang ada hanya berupa bukit-bukit yang sudah diolah/digarap oleh penduduk sekitar lokasi dan sudah ada tanaman milik mereka;

Bahwa pula dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa sebagian tanah budel dikuasai oleh Tergugat I seluas \pm 7 Ha, namun tidak dijelaskan mengenai luas tanah lain siapa yang kuasai, apa dikuasai oleh Penggugat atau dikuasai oleh pihak lain, oleh karena itu pula gugatan Penggugat menjadi tidak jelas tentang penguasaan tanah sengketa sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi lebih tidak jelas atau kabur;



Bahwa demikian pula mengenai tanah yang dikuasai Tergugat I, dalam gugatannya Penggugat hanya mencantumkan berbatas dengan tanah budel namun tidak menyebutkan tanah budel yang dikuasai oleh siapa atau siapa pemiliknya;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur mengenai batas-batas dan luas serta tidak jelas penguasaan pihak atas tanah objek sengketa;

Gugatan Penggugat kurang pihak:

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mempunyai tanah perkebunan seluas \pm 45 Ha dan dikuasai oleh Tergugat I seluas \pm 7 Ha;

Bahwa sesuai kenyataan yang ada di lokasi bahwa disekitar tanah yang dikuasai oleh Tergugat I masih ada tanah sawah yang dikuasai oleh orang lain atau pihak lain tapi oleh Penggugat tidak dijadikan dalam perkara ini, apalagi Penggugat mendalilkan mempunyai tanah perkebunan seluas \pm 45 Ha; Hal ini berhubungan erat dengan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formil karena tidak jelas dan kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Marisa agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Marisa telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.MRS, tanggal 2 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang dahulu terletak di Kampung Buntulia Onder District Paguat Onder Afdeling Boalemo sekarang Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang dahulu terkenal dengan



nama Bele Teni Luata Daa dan Luata Kiki dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan gunung/bukit;

Timur : berbatasan dengan gunung;

Selatan : berbatasan dengan gunung;

Barat : berbatasan dengan areal peretakan sawah/jalan desa;

Adalah tanah budel peninggalan almarhum Hoetoe Dauwango berdasarkan surat jual beli tahun 1923 yang belum terbagi waris;

3. Menyatakan tanah objek sengketa berupa 7 (tujuh) bidang sawah dengan yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut:

I. Tanah yang dikuasai oleh Kopa Adam;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Muhtar Adam;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Mat Adam;

Selatan : berbatasan dengan saluran air;

Barat : berbatasan dengan Asni Adam;

II. Tanah yang dikuasai oleh Muhtar Adam;

Utara : berbatasan dengan gunung;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Ratna Adam;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kopa Adam;

Barat : berbatasan dengan tanah kosong;

III. Tanah yang dikuasai oleh ahli waris almarhum Asni Adam;

Utara : berbatasan dengan tanah kosong;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Kopa Adam;

Selatan : berbatasan dengan saluran air;

Barat : berbatasan dengan tanah yang dikuasai Mohamad S Mile;;

IV. Tanah yang dikuasai oleh Mat Adam;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ratna Adam;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Maryam Adam;

Selatan : berbatasan dengan saluran air;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kopa Adam;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011



V. Tanah yang dikuasai oleh Iren Adam;

Utara : berbatasan dengan gunung;

Timur : berbatasan dengan tanah kosong;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maryam Adam;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Ratna Adam;

VI. Tanah yang dikuasai oleh Maryam Adam;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Iren Adam;

Timur : berbatasan dengan tanah kosong;

Selatan : berbatasan dengan saluran air;

Barat : berbatasan dengan tanah kosong;

VII. Tanah yang dikuasai oleh Ratna Adam;

Utara : berbatasan dengan gunung;

Timur : berbatasan dengan tanah kosong;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maryam Adam;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Mat Adam;

Adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah budel peninggalan dari almarhum Hoetoe Dauwango yang belum terbagi waris;

4. Menyatakan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum para Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dikembalikan ke status semula sebagai satu kesatuan dari tanah budel peninggalan almarhum Hoetoe Dauwango yang belum terbagi waris, penyerahan bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;

6. Menyatakan surat-surat berupa:

a. Sertifikat Hak Milik No. 19 atas nama Kopa Adam;

b. Sertifikat Hak Milik No. 16 atas nama Muhtar Adam;

c. Sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama almarhum Asni Adam;

d. Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Mat Adam;

e. Sertifikat Hak Milik No. 34 atas nama Iren Adam;

f. Sertifikat Hak Milik No. 28 atas nama Maryam Adam;



g. Sertifikat Hak Milik No. 31 atas nama Ratna Adam;

Yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap objek sengketa;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusannya Nomor 44/PDT/2010/PT.GTLO, tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 02 September 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Mrs;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat /para Terbanding, pada tanggal 27 April 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2010/PN.Mrs, jo. No. 44/Pdt/2010/PT.Gtlo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, pada tanggal 14 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 28 Juni 2011;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti tingkat banding Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru menjatuhkan putusannya dalam perkara aquo, karena Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim banding menegaskan bahwa Tergugat I/Pembanding menyangkal gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa tanah yang dikuasainya didapat dari Pemerintah dengan proyek percontohan sawah pada tahun 1982 melalui Dinas Pertanian vide bukti Tl.1 s/d T.I.7 serta keterangan saksi Buko Rahim dan Farida Mela;

Lebih lanjut Majelis Hakim banding menyatakan bahwa dengan kenyataan tersebut berarti Penggugat/Terbanding seharusnya juga menggugat Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian yang telah memberikan tanah/sawah kepada Tergugat I/Pembanding;

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat banding tersebut telah keliru penerapan hukumnya, karena hal tersebut hanya merupakan dalil dari pada Tergugat I/Pembanding dan bukan merupakan suatu kenyataan yang didukung oleh fakta hukum untuk itu;

2. Bahwa perlu dicermati dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding bahwa proyek percontohan sawah baru Tahun 1981/1982 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I-Pembanding/Termohon Kasasi untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut, lokasinya bukan di areal tanah peninggalan alm. Hoetoe Dauwango melainkan di tempat lain yaitu di sebelah Barat dari batas lokasi areal tanah sengketa, sedangkan di areal tanah sengketa



tersebut tidak terjangkau oleh program percontakan sawah baru tahun 1981/1982 tersebut;

Karena menurut keterangan saksi II dari Penggugat/Terbanding atas nama H. Harun Usman Lukum sebagai Kepala Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, yang merupakan desa lokasi tanah objek sengketa dulu pada tahun 1982 tersebut, di mana saksi menerangkan bahwa pada waktu itu lokasi tanah sengketa tidak terjangkau program percontakan sawah baru oleh CV. Arinda sebagai kontraktor pada waktu itu, karena saksi H. Harun Usman Lukum selaku Pemerintah Setempat/Kepala Desa di lokasi tersebut telah memberikan petunjuk secara umum termasuk Kopa Adam (Tergugat I.1) di mana bila ingin membuka lahan pertanian, baik menjadi sawah atau perkebunan supaya mencari tanah kosong yang tidak ada tanaman pohon rumbia, karena pasti menjadi sengketa, sebab nilai pohon rumbia sangat tinggi karena merupakan makanan utama (bahan baku pembuatan tepung sagu) pada waktu itu. Namun pada waktu itu tidak sempat lagi diteliti oleh saksi selaku Kepala Desa bahwa Kopa Adam ini yang masih tetap bertahan di lokasi tanah sengketa tersebut;

Bahwa diterangkan pula oleh saksi H. Harun Usman Lukum tersebut bahwa memang ada percontakan sawah baru yang dikelola oleh Farida Mela (saksi Tergugat I) percontakan sawah baru yang dikavling oleh CV. Hako, namun baik CV. Hako maupun CV. Arinda telah gagal dalam percontakan sawah baru tersebut;

Bahwa saksi menerangkan pula bahwa dahulu ada yang bermohon percontakan sawah di lokasi Bele Teni (objek sengketa) hanya dari luar Desa Duhiadaa termasuk Kopa Adam, maka saksi tegur, " tidak bisa " karena itu milik keluarga Inaku, akan tetapi mereka tetap melakukan percontakan sawah di tempat itu;

Bahwa menurut saksi selaku Kepala Desa di lokasi tersebut bahwa yang menentukan lokasi dalam pekerjaan percontakan sawah baru adalah kontraktor, sedangkan saksi selaku Kepala Desa pernah menegur kontraktor untuk mencari lokasi yang aman, maksudnya di luar dari tanah objek sengketa;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011



3. Bahwa mekanisme percontakan sawah baru dimulai dengan petani mengajukan permohonan kepada Kepala Desa untuk areal tanah Negara yang akan dicetak menjadi sawah, kemudian yang mengerjakan adalah kontraktor dan setelah selesai dikerjakan diserahkan kembali kepada Pemerintah, lalu Pemerintah Desa yang akan membagi-bagikan sawah tersebut kepada Pemohon, dan demikian juga kontraktor untuk mencari lokasi percontakan sawah baru harus lewat Kepala Desa. Dan saksi sebagai Kepala Desa (Pemerintah Setempat) pada waktu itu mengaku tidak pernah membagikan lahan sawah kepada Kopa Adam, dkk (Tergugat I);

Maka hal ini jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim banding seperti terurai dalam alinea terakhir pada halaman 7 dari 9 halaman putusan No. 44/Pdt/2010/PT.GTLO, yang menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding mendalilkan bahwa tanah yang dikuasainya di dapat dari pemerintah dengan proyek percontakan sawah pada tahun 1982 melalui Dinas Pertanian vide bukti T I.1 s/d T I.7 serta keterangan saksi Buko Rahim dan Farida Mela, maka dengan demikian Majelis Hakim banding tidak cermat dan salah menerapkan hukum, karena cukup jelas bahwa pemerintah yang lebih berkompeten serta berkuasa untuk menentukan lokasi percontakan sawah baru adalah pemerintah setempat (Kepala Desa), yang pada saat itu tahun 1982 dijabat oleh saksi II dari Penggugat / Pemohon Kasasi atas nama H. Harun Usman Lukum tersebut. Sedangkan yang bersangkutan menerangkan di bawah sumpah tidak pernah membagikan lahan sawah kepada Tergugat I Kopa Adam, dkk;

Dan tidak pernah pula terungkap fakta hukum di depan persidangan tingkat pertama kalau Dinas Pertanian pernah menyerahkan atau membagikan lahan sawah kepada Tergugat I Kopa Adam sekeluarga tersebut atau tidak pernah Dinas Pertanian menghubungi pemerintah setempat (Kepala Desa) atau menyurat secara resmi yang ditujukan kepada Kepala Desa selaku pemerintah setempat yang paling bertanggung jawab atas nasib dan permasalahan rakyatnya;



Dengan demikian pertimbangan hukum judex facti tingkat banding sangat keliru dan bertentangan dengan fakta serta ketentuan mekanisme tentang perolehan lahan percertakan sawah baru oleh para petani, sehingga terkesan bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim banding dan oleh karena itu patut secara hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang tidak sesuai hukum tersebut harus dibatalkan demi tegaknya hukum dan keadilan dikalangan masyarakat pencari keadilan;

4. Bahwa suatu hal yang tidak rasional dan sangat mengherankan bahwa Tergugat I Kopa Adam, dkk (sekeluarga) yaitu Kopa Adam bersama 6 orang anaknya yang berasal dari luar wilayah Marisa (berasal dari Kecamatan Limboto) mereka mendapat pembagian lahan sawah di lokasi obyek sengketa dibanding dengan para Penggugat sebagai pemilik lahan tersebut dan yang tinggal di wilayah Kecamatan Marisa;
5. Bahwa dengan uraian keberatan Penggugat/Pemohon tersebut di atas, maka sangat keliru penerapan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada alinea pertama halaman 8 dari 9 halaman putusan No. 44/Pdt/2010/PT.GTLO, yang menyatakan bahwa dengan kenyataan tersebut berarti Penggugat/ Terbanding seharusnya juga menggugat Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian yang telah memberikan tanah/sawah kepada tergugat I/ Pemanding;

Karena tidak pernah Dinas Pertanian menyerahkan pembagian tanah sawah tersebut melalui pemerintah setempat yang paling berkuasa untuk urusan tersebut di wilayah/di desanya;

Bahwa putusan judex facti tingkat banding yang membatalkan putusan tingkat pertama tersebut telah bertentangan dengan keputusan Presiden RI Nomor 64 tahun 1980 tentang Kebijakan-sanaan Mengenai Percetakan Sawah;

- Bahwa dalam pertimbangan pada huruf (e) dari Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 1980 tersebut berbunyi sebagai berikut: "bahwa dalam rangka usaha pengadaan tanah guna percertakan sawah baru tersebut harus dihindari adanya pihak-pihak yang dirugikan";



Hal ini cukup jelas sangat merugikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, karena tanah objek sengketa adalah milik/peninggalan alm. Hoetoe Dauwango yang di atasnya sedang ditumbuhi pohon-pohon sagu/rumbia yang menjadi makanan utama para Penggugat pada waktu itu;

- Bahwa lebih lanjut sesuai pasal 4 ayat (2) dari Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 1980 tersebut berbunyi: "dalam menetapkan calon lokasi kegiatan perعتakan sawah sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur Kepala Daerah setempat harus mendengarkan usul-usul dan pertimbangan-pertimbangan dari Dinas Pertanian, Direktorat Agraria, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendengar Lembaga Musyawarah Desa atau yang sejenis dengan itu melalui jalur Kepala Desa, Camat dan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan";

Hal tersebut tidak diterapkan hukumnya oleh Majelis Hakim Tinggi, karena dalam perعتakan sawah yang dilakukan oleh Tergugat I di bawah koordinasi Farida Mela (saksi dari Tergugat I) tersebut tidak pernah melakukan mendengar Lembaga Musyawarah Desa atau yang sejenis dengan itu, melalui jalur Kepala Desa, Camat dan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan tersebut. Bahkan Kepala Desa pada saat itu H. Harun Usman Lukum dalam kesaksiannya memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa ia pernah mengingatkan kepada kontraktor termasuk kepada Tergugat I Kopa Adam, bila ingin membuka lahan pertanian, baik menjadi sawah atau perkebunan supaya mencari tanah kosong yang tidak ada tanaman pohon rumbia, karena pasti menjadi sengketa, karena nilai pohon rumbia sangat tinggi sebab merupakan makanan utama (bahan baku pembuatan tepung sagu) pada waktu itu. Maka berarti upaya Tergugat I untuk menguasai tanah sengketa melalui perعتakan sawah tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 1980 tersebut dan hal itu tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Tinggi, sehingga secara faktual bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan



Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- Bahwa lebih lanjut pula pada pasal 7 ayat (2) dari Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 1980, ditegaskan bahwa petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bertempat tinggal di daerah kecamatan yang bersangkutan atau di daerah kecamatan yang berbatasan, hal ini tidak dicermati pula oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo bahwa para Tergugat I bukan sebagai penduduk Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ataupun penduduk kecamatan yang berbatasan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat (2) tersebut, tetapi para Tergugat I adalah penduduk yang berasal dari Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang jaraknya \pm 200 Kilometer dari lokasi objek sengketa yang terletak di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang masih melewati 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Tibawa, Paguyaman, Tilamuta dan Kecamatan Paguat;
6. Dengan demikian sangat keliru penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding menggugat pula Pemerintah Cq Dinas Pertanian dalam perkara aquo dan menurut hemat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bahwa Dinas Pertanian tersebut tidak perlu digugat dalam perkara ini karena tidak terungkap fakta hukum dipersidangan mengenai dalil bantahan Tergugat I /Pembanding/Termohon Kasasi yang menyatakan Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan pemberian Pemerintah Cq Dinas Pertanian melalui per cetakan sawah baru tersebut. Dan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 1980 tersebut, Dinas Pertanian tidak berwenang memberikan tanah kepada petani tanpa melalui jalur Kepala Desa, Camat dan Bupati Kepala Daerah;
- Bahwa demikian pula tentang pertimbangan hukum judex facti tingkat banding yang menyatakan bahwa di samping itu alas hak yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding sesuai dalil gugatan serta alat-

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011



alat bukti yang bertumpu pada bukti P.5 tanggal 03 September 1923, ternyata transaksi jual beli tersebut hanya meliputi pohon-pohon sagu/rumbia tanpa tanahnya, hal mana di daerah Gorontalo masih tumbuh dan berkembang asas pemisahan horizontal, sehingga dengan demikian Penggugat/ Terbanding hanya memiliki pohon rumbia/sagu di atasnya dan tidak berhak menuntut tanahnya;

- Bahwa pertimbangan tersebut juga telah keliru, karena Majelis Hakim tingkat banding tidak mencermati bahwa penguasaan dan pemilikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi atas tanah dan pohon-pohon rumbia di atasnya sejak tahun 1923 hingga saat ini tanah lokasi yang ditumbuhi pohon-pohon rumbia tersebut berada dalam pemilikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan sekarang ini pada batas sebelah selatan dari tanah objek sengketa sedang dikuasai dan diolah sebagai sawah oleh Penggugat nomor 2 H. Fahrur Nanto, S. Sos.;

Dan penguasaan serta pemilikan tanah di lokasi Bele Teni tersebut selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh ahli waris H. Wabanga Mbuina dan Pr. Kasumi, maka sekalipun dalam surat jualan tanggal 03 September 1923 antara alm. Hoetoe Dauwango dengan H. Wabanga Mbuina dan Pr. Kasumi, hanya meliputi pohon-pohon sagu/rumbia tanpa tanahnya, namun secara de facto tanah lokasi pohon-pohon sagu/rumbia tersebut telah diserahkan sekalian bersama pohon-pohon sagu/rumbia tersebut kepada H. Hoetoe Dauwango dan setelah dimiliki sepenuhnya H. Hoetoe Dauwango secara turun-temurun tidak ada satupun ahli waris dari alm. H. Wabanga Mbuina dan Pr. Kasumi yang mengganggu pemilikan tanah dan pohon-pohon rumbia objek jual beli tersebut sampai dengan sekarang ini;

Maka patut para Penggugat/Terbanding yang dilindungi hukum dibanding dengan Tergugat I/Pembanding yang berasal dari Kecamatan Limboto tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa bukti P.5 hanya membuktikan jual beli pohon sagu di atas tanah sengketa sehingga tidak terkait peralihan hak atas tanahnya. Hukum adat mengenai pemisahan horizontal;

Bahwa dengan bukti T.IA Tahun 1981 berarti Pemohon Kasasi/Penggugat telah tidak lagi secara fisik melakukan pengolahan lahan/tanah sengketa sehingga di atas tanah sengketa terjadi kegiatan pencetakan sawah dan tidak ada keberatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat, sedangkan gugatan diajukan tahun 2010;

Bahwa pada tahun 2000 telah diterbitkan sita-sita di atas tanah sengketa, gugatan baru diajukan pada tahun 2010, sudah 10 tahun lewat. Menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 32 (2), apabila dalam waktu 5 tahun sejak pencabutan sertifikat hak milik, pihak yang merasa berhak tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, ia tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Marisa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PAKAYU INAKU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PAKAYU INAKU, 2. Hi. FAHRUN NENTO, S.Sos., 3. Ir. ADRIAN INAKU, 4. Hj. BANONA INAKU, 5. KOHA INAKU, 6. KAMIL INAKU** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/Pdt/2011